



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK)
RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.
(PPK-BLUD PENUH)

Jl. Rumah Sakit No.1 Telp.(0266) 225180-225181 Fax. 212988

E-mail : rsud@sukabumikota.go.id

Website : rsudsyamsudin.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

DIREKTUR UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya *review* terkait standar pelayanan di lingkungan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan maka dipandang perlu adanya penetapan kembali tentang Standar Pelayanan di Lingkungan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 64077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63).,

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Kalasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R.Syamsudin, S.H;
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan;
17. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di lingkungan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan standar pelayanan yang berada di lingkungan UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. meliputi :

1. Pelayanan Gawat Darurat;
2. Pelayanan Rawat Inap;
3. Pelayanan Rawat intensif;
4. Pelayanan Rawat Jalan;
5. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif;
6. Pelayanan Bedah Sentral;
7. Pelayanan Post Anestesi Care Unit (PACU)
8. Pelayanan Perawatan Luka Bakar;
9. Pelayanan Perawatan di Rumah (Homecare);

10. Pelayanan Persalinan;
11. Pelayanan Perinatologi;
12. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
13. Pelayanan Kateterisasi Jantung;
14. Pelayanan Hemodialisa;
15. Pelayanan Gizi Rawat Inap;
16. Pelayanan Konseling Gizi di Rawat Jalan;
17. Pelayanan Radiologi;
18. Pelayanan Laboratorium Klinik;
19. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
20. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan;
21. Pelayanan Farmasi Rawat Inap;
22. Pelayanan Bank Darah;
23. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
24. Pelayanan Ambulans Rujukan;
25. Pelayanan Ambulans Jenazah;
26. Pelayanan Penanganan Keiuhan Pelanggan;
27. Pelayanan Penyediaan Air Bersih;
28. Pelayanan Penyediaan Linen Bersih;
29. Pelayanan Penyediaan Alat dan Bahan Medis Habis Pakai Steril;
30. Pelayanan Kasir;

dengan rincian standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Standar pelayanan terdiri dari 14 komponen, yaitu 6 komponen *service delivery* dan 8 komponen *manufacturing*. Komponen *service delivery* wajib dipublikasikan pada media publikasi yang dimiliki rumah sakit.
- KEEMPAT** : Standar pelayanan wajib ditinjau ulang seluruhnya setiap tahun dan atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan dan melibatkan masyarakat yang kompeten dalam memberikan masukan terhadap standar pelayanan, meliputi:
1. Masyarakat pengguna layanan;
 2. Ahli/Praktisi/Akademisi;
 3. Instansi Terkait;
 4. Organisasi Masyarakat Sipil, dan;
 5. Media Masa.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi Nomor 150 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan RSUD R. Syamsudin, SH.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 27 Oktober 2023

DIREKTUR UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

A circular official stamp in purple ink is partially visible behind the signature. The stamp contains the text "DINAS KESEHATAN" at the top, "UOBK" in the center, and "R. SYAMSUDIN" at the bottom. The signature is a cursive blue ink scribble that overlaps the stamp.

dr. Donny Sulifan, Sp. Rad. Subsp. RI (K)., MMRS.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.
NOMOR : 139 TAHUN 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UOBK RSUD
R. SYAMSUDIN, S.H.

1. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial;3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional;4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik;9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;12. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi;13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H.;14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan15. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;

		16. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum: Kartu Identitas untuk mendaftar 2. Pasien BPJS-KIS/BPJSTK: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat rujukan asli (untuk pasien rujukan); b. Kartu BPJS-KIS asli; c. Kartu berobat (untuk pasien lama). 3. Pasien dengan jaminan asuransi yang telah bekerja sama dengan rumah sakit: <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu asuransi; b. Kartu identitas.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat diterima oleh petugas IGD 2. Pasien dilakukan penilaian cepat oleh petugas Triage (pemilahan) untuk untuk menentukan tingkat kegawatdaruratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien gawat darurat; b. Pasien gawat tetapi tidak darurat; c. Pasien tidak gawat dan tidak darurat; d. Pasien meninggal diperjalanan menuju IGD (<i>Death On Arrival / DOA</i>). 3. Pasien gawat darurat akan mendapatkan penanganan prioritas ditempatkan di zona merah dilakukan tindakan segera untuk menyelamatkan jiwa dan mencegah kecatatan; 4. Pasien gawat tidak darurat akan mendapatkan prioritas kedua ditempatkan di zona kuning dilakukan tindakan segera untuk menstabilkan keadaan umum; 5. Pasien tidak gawat tidak darurat akan ditempatkan di zona hijau dilakukan tindakan observasi keadaan umum; 6. Pasien meninggal diperjalanan (DOA) dikirim ke Instalasi Forensik dan medicolegal untuk dilakukan otopsi (jika dibutuhkan) dan atau pemulasaraan jenazah; 7. Setiap pasien dilakukan penilaian kebutuhan tindak lanjut berupa wawancara (anamnesis) dan pemeriksaan fisik untuk mendukung tindakan dan pengobatan yang aman. 8. Pasien dilakukan tindakan sesuai dengan hasil pengkajian, tindakan berupa menyelamatkan jiwa, mencegah kecatatan, mempertahankan stabilitas keadaan umum; 9. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang seperti rontgent dan laboratorium jika dibutuhkan; 10. Pasien dilakukan konsultasi via telepon oleh dokter jaga

		<p>IGD ke dokter penanggungjawab pelayanan (Dokter Spesialis) untuk mendapatkan tindakan dan terapi lebih lanjut jika diperlukan;</p> <p>11. Setiap pasien dan atau keluarga akan mendapatkan penjelasan tentang diagnosis, rencana asuhan, tindakan dan obat-obatan, perkembangan pasien, dan diminta persetujuan untuk setiap tindakan yang akan dilaksanakan;</p> <p>12. Dokter penanggungjawab IGD akan menetapkan keputusan sesuai hasil pengkajian dan pemeriksaan apakah pasien akan dipulangkan, dirawat inap, atau dirujuk.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan IGD buka 24 jam setiap hari; 2. Waktu tanggap pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas IGD dari sejak masuk ruang IGD adalah kurang dari 5 menit; 3. Waktu tunggu keputusan rawat maksimal 6 jam.
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya jika pasien JKN/ Asuransi; 2. Tarif layanan Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan penyelamatan jiwa (<i>life saving</i>) dan mencegah kecacatan; 2. Tindakan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien; 3. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan klinis.
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung dengan standar laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip penanganan kegawatdaruratan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas penanganan penyelamatan jiwa sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum bersertifikat ACLS dan ATLS; 2. Perawat Pendidikan minimal D3, sertifikat BTCLS.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan kegawatdaruratan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu;

		2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di IGD 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id 8. Google review 9. Aplikasi e-lapor
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum: 22 orang 2. Perawat: 44 orang 3. Petugas penunjang: minimal 1 orang setiap shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja 2. Memastikan pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan

2. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

		<p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik;</p> <p>8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi;</p> <p>12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H;</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan</p> <p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Pasien JKN/Asuransi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah rawat dari dokter pemeriksaa IGD/rawat jalan - Surat eligibilitas peserta JKN/Asuransi <p>2. Pasien Non JKN/Non Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah rawat - Persetujuan kelas perawatan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien dan/atau keluarga melakukan pendaftaran rawat inap di loket pendaftaran rawat inap di IGD/Rawat jalan;</p> <p>2. Pasien dan/atau keluarga mendapatkan penjelasan dan persetujuan umum (<i>general consent</i>) tentang pelayanan yang akan didapatkan termasuk persetujuan kelas perawatan;</p> <p>3. Pasien diserahkan dari petugas pengantar pasien dari IGD/rawat jalan kepada perawat di ruang rawat inap dengan dilengkapi berkas persyaratan;</p> <p>4. Pasien dilakukan penilaian lanjutan di rawat inap oleh perawat dan dokter untuk menentukan kebutuhan</p>

		<p>elayanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pasien diperiksa setiap hari dan diberikan tindakan/terapi dari dokter spesialis sesuai dengan kondisi pasien; 6. Pasien akan mendapatkan pelayanan penunjang diantaranya pelayanan gizi, radiologi (rontgent, CT scan, USG), laboratorium sesuai dengan kebutuhan; 7. Pasien mendapatkan informasi dan edukasi terkait dengan diagnosis, rencana asuhan, tindakan yang akan diberikan dan hasil asuhan termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan; 8. Pasien yang membutuhkan tindakan khusus akan diminta persetujuan setelah diberikan informasi yang cukup; 9. Pasien dapat dirawat oleh lebih dari satu dokter spesialis jika dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien; 10. Pasien dilakukan evaluasi setiap hari untuk menentukan kebutuhan pelayanan termasuk penentuan pasien keluar rawat inap;
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan rawat inap disesuaikan dengan kondisi pasien yang tergantung pada tingkat keparahan penyakit.
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya jika pasien JKN/ Asuransi sesuai dengan hak kelasnya, tetapi jika naik kelas perawatan maka dikenakan penambahan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin 3. Tarif layanan rawat inap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuhan pelayanan medis 2. Asuhan keperawatan, 3. Asuhan gizi 4. Tindakan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien; 5. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan klinis.
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang perawatan dengan standar laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan, dan pencegahan infeksi 2. Fasilitas perawatan 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi)
8	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis yang memiliki surat penugasan dan

	Pelaksana	<p>kewenangan klinis</p> <ol style="list-style-type: none"> Perawat Pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis Petugas gizi minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan rawat inap dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas yang berjaga di ruang rawat inap; Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; Kotak surat yang tersedia di unit layanan; Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; Email : rsud@sukabumikota.go.id; Website: www.rsudsyamsudin.co.id; Google review; Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter spesialis sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP); Perawat dengan rasio 1:10; Petugas penunjang: minimal 1 orang setiap shift.
12	Jaminan pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan</p>
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; Memastikan pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.</p>

3. STANDAR PELAYANAN RAWAT INTENSIF

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi: <ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah rawat intensif dari dokter pemeriksa; - IGD/rawat jalan/rawat inap; - Surat eligibilitas peserta JKN/Asuransi. 3. Pasien Non JKN/Non Asuransi: <ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah rawat;

		- Persetujuan kelas perawatan.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang berasal dari IGD/rawat jalan melakukan pendaftaran rawat inap di loket pendaftaran rawat inap di IGD/Rawat jalan dan akan mendapatkan penjelasan dan persetujuan umum (<i>general consent</i>) tentang pelayanan yang akan didapatkan termasuk persetujuan kelas perawatan; 2. Pasien yang berasal dari rawat inap mendapatkan perintah rawat intensif dari dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP); 3. Pasien diserahkan dari petugas pengantar pasien dari IGD/rawat jalan/rawat inap kepada perawat di ruang rawat intensif dengan dilengkapi berkas persyaratan; 4. Pasien akan dilakukan penilaian oleh dokter penanggungjawab pelayanan intensif (ICU), DPJP dan perawat intensif untuk perencanaan tindakan/terapi intensif terpadu diruang perawatan intensif; 5. Pasien diperiksa setiap hari, dan diberikan tindakan/terapi dari dokter penanggungjawab ICU dan DPJP sesuai dengan kondisi pasien; 6. Pasien mendapatkan pelayanan penunjang diantaranya pelayanan gizi, radiologi (rontgent/CT scan/USG), laboratorium sesuai dengan kebutuhan; 7. Pasien mendapatkan informasi dan edukasi terkait dengan diagnosis, rencana asuhan, tindakan yang akan diberikan dan hasil asuhan termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan; 8. Pasien yang membutuhkan tindakan khusus akan diminta persetujuan setelah diberikan informasi yang cukup; 9. Pasien dapat dirawat oleh lebih dari satu dokter spesialis jika dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien; 10. Pasien dilakukan evaluasi setiap hari untuk menentukan kebutuhan pelayanan termasuk penentuan pasien keluar ruang rawat intensif.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan rawat inap disesuaikan dengan kondisi pasien yang tergantung pada tingkat keparahan penyakit.
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya jika pasien JKN/ Asuransi setelah memenuhi persyaratan penjaminan; 2. Pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 3. Tarif layanan rawat intensif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan

		Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuhan pelayanan medis; 2. Asuhan keperawatan; 3. Asuhan gizi; 4. Tindakan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien; 5. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan klinis.
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang perawatan intensif dengan standar laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis perawatan intensif sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anestesi konsultan intensif care sebagai dokter penanggungjawab ICU yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Dokter spesialis sesuai sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Perawat pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 4. Petugas gizi dan penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan rawat intensif dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di ruang rawat intensif; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review;

		9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Anestesi Konsultan Intensife Care (KIC) sebagai Dokter ICU 1 (satu) orang; 2. Dokter spesialis sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP); 4. Perawat dengan rasio 1:1; 5. Petugas penunjang: minimal 1 orang setiap shift.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

4. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

		<p>11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi;</p> <p>12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H;</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan;</p> <p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Pasien JKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN - Surat kontrol/rujukan - Surat eligibilitas peserta JKN <p>2. Pasien asuransi non JKN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran dengan membawa KTP - Surat kontrol/rujukan (jika ada) - Surat eligibilitas peserta asuransi <p>3. Pasien Tunai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran dengan membawa KTP - Surat kontrol/rujukan (jika ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien JKN melakukan pendaftaran melalui aplikasi mobile JKN, sedangkan pasien Tunai dan Asuransi Non JKN mendaftar langsung ke loket pendaftaran rawat jalan dengan membawa persyaratan layanan;</p> <p>2. Pasien menunggu mendapatkan pelayanan didepan ruang klinik yang dituju;</p> <p>3. Pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa wawancara, pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu tubuh, berat badan), dan pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan;</p> <p>4. Pasien mendapatkan pelayanan dokter spesialis sesuai dengan keluhan yang dirasakannya;</p> <p>5. Pasien mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan terkait diagnosis, rencana tindakan dan pengobatan;</p> <p>6. Pasien mendapatkan tindakan dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian/pengkajian;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pasien menunggu obat sesuai dengan resep dokter, diruang tunggu Farmasi Rawat Jalan, Pada Pasien Lanjut Usia dapat memanfaatkan fasilitas pengantaran obat secara gratis; 8. Setelah mendapatkan obat pasien dapat pulang.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu mendapatkan pelayanan dokter di Poliklinik ≤ 1 (satu) jam; 2. Waktu pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan.
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya jika pasien JKN/ Asuransi; 2. Pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 3. Tarif layanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuhan pelayanan medis; 2. Asuhan keperawatan/kebidanan; 3. Tindakan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien; 4. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan klinis.
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang poliklinik dengan standar laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di rawat jalan sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis sesuai sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Perawat/bidan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Petugas gizi dan penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan rawat jalan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di ruang rawat jalan; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis minimal 1 (satu) orang/ klinik; 2. Perawat/Bidan dengan minimal 1 (satu) orang/ klinik; 3. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang/ klinik.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

5. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN EKSEKUTIF (CENTRAL DIAGNOSTIK)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan pelayanan dari asuransi - Surat kontrol/rujukan (jika ada) 2. Pasien Tunai: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran dengan membawa KTP - Surat kontrol/rujukan (jika ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar langsung ke loket pendaftaran instalasi central diagnostik dengan membawa persyaratan layanan; 2. Pasien menunggu mendapatkan pelayanan ruang instalasi central diagnostik; 3. Pasien dilakukan pengkajian awal oleh perawat berupa wawancara, pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu tubuh, berat badan), dan pemeriksaan fisik sesuai kebutuhan; 4. Pasien mendapatkan pelayanan dokter spesialis sesuai dengan keluhan yang dirasakannya; 5. Pasien mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan terkait diagnosis, rencana tindakan dan pengobatan;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pasien mendapatkan tindakan dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian/pengkajian; 7. Pasien menunggu obat sesuai dengan resep dokter, diruang tunggu Instalasi Central Diagnostik; 8. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan di Instalasi Central Diagnostik;
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu mendapatkan pelayanan dokter di Poliklinik ≤ 1 (satu) jam; 2. Waktu pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan.
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya jika Asuransi memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan rawat jalan eksekutif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuhan pelayanan medis; 2. Asuhan keperawatan/kebidanan; 3. Tindakan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien; 4. Pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan klinis.
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang poliklinik dengan standar laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di rawat jalan eksekutif sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis sesuai sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Perawat/bidan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Petugas gizi dan penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan central diagnostik dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan

		Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Petugas yang berjaga di Instalasi Central Diagnostik; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter spesialis minimal 1 (satu) orang/ klinik; 2. Perawat/Bidan dengan minimal 1 (satu) orang/klinik; 3. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui: 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

6. STANDAR PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/ Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Pasien dapat berasal dari rawat jalan/IGD/Rawat Inap dan mendapatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Dokumen persetujuan tindakan operasi 3. Pasien Tunai: <ul style="list-style-type: none"> - Pasien dapat berasal dari rawat jalan/IGD/Rawat Inap - Dokumen persetujuan tindakan operasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari rawat jalan akan didaftarkan oleh petugas poliklinik untuk mendapatkan pelayanan tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral, pasien masuk ke rawat inap 1 (satu) sebelum jadwal tindakan operasi; 2. Pasien dari IGD dilakukan rawat inap terlebih dahulu, kecuali pasien dengan membutuhkan tindakan operasi cito (segera) dapat langsung dikirim dari IGD ke ruang tindakan operasi di Instalasi Bedah Sentral; 3. Pasien mendapatkan penjelasan prosedur tindakan di

		<p>ruang rawat inap dan diminta untuk membuat persetujuan tindakan operasi setelah mendapatkan penjelasan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Setelah pasien menyetujui tindakan operasi, pasien diberikan penanda lokasi operasi (site marking) dengan melibatkan pasien pada saat penandaannya. 5. Pasien dilakukan persiapan tindakan operasi baik secara administratif, fisik dan mental, dan dilakukan pengkajian dan pemberian informasi tindakan anestesi oleh dokter anestesi/penata anestesi paling tidak satu hari sebelum tindakan operasi; 6. Pasien diserahkan oleh perawat ruangan kepada perawat bedah yang bertugas di Instalasi Bedah Sentral; 7. Pasien akan mendapatkan pengkajian perawatan pra bedah untuk memastikan kesiapan dan persiapan pasien dilakukan tindakan bedah; 8. Pasien akan diperkenalkan kepada tim bedah dan dipastikan kembali terkait dengan benar pasien, benar prosedur, benar lokasi/sisi operasi; 9. Pasien mendapatkan tindakan bedah dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian/pengkajian; 10. Setelah dilakukan tindakan operasi, pasien dialihkan ke ruang pemulihan (Post Anestesi Care Unit/PACU) hingga pasien memenuhi kriteria untuk dialihkan ke ruangan rawat inap;
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu mendapatkan pelayanan tindakan operasi terjadwal adalah 2 (dua) hari dari sejak pasien didaftarkan dan kondisi klinis memadai; 2. Waktu tindakan operasi disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi penyakit pasien.
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan bedah sentral sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuhan pelayanan medis medah; 2. Asuhan keperawatan/kebidanan; 3. Tindakan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis

		pasien.
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang bedah sentral sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di instalasi bedah sentral sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis sesuai sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Dokter spesialis anestesi yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Perawat/bidan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 4. Petugas anestesi penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan bedah sentral dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Instalasi Bedah Sentral; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis sebagai kepala instalasi IBS 2. Dokter spesialis fungsional sesuai dengan pelayanan bedah yang tersedia; 3. Perawat/Bidan dengan minimal 2 (dua) orang/tindakan; 4. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.

12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui: 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

7. STANDAR PELAYANAN POST ANESTESI CARE UNIT (PACU)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H;

		<p>13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan;</p> <p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.</p>
2	Persyaratan	Pasien telah dilakukan tindakan operasi di ruang Instalasi Bedah Sentral
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diserahkan dari perawat bedah sentral ke perawat ruang PACU dengan dilengkapi dokumen rekam medik dan kebutuhan obat-obatan pasca tindakan operasi; 2. Perawat PACU melakukan penilaian kebutuhan penanganan pemulihan pasca tindakan anestesi pembedahan; 3. Perawat PACU melaporkan kepada dokter penanggungjawab anestesi dan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan/DPJP (yang melaksanakan tindakan operasi) setiap perkembangan kondisi pasien; 4. Dokter Anestesi dan DPJP melakukan kunjungan ke ruang PACU untuk menilai perkembangan pasien; 5. Pasien dan/atau keluarga pasien mendapatkan informasi dan edukasi tentang perkembangan pasien secara berkala; 6. Dokter Anestesi memutuskan pasien dapat dipindahkan ke ruang rawat sesuai dengan pertimbangan klinis/kondisi pasien; 7. Pasien dilakukan alih rawat ke ruang perawatan setelah status pemulihan pasien telah stabil.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan PACU sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023

		Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuhan pelayanan medis medah; 2. Asuhan keperawatan; 3. Tindakan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien.
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pemulihan post anestesi sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di ruang pemulihan post anestesi sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis sesuai sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Dokter spesialis anestesi yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Perawat/bidan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 4. Petugas anestesi penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan PACU dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di PACU; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.

11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anestesi sebagai penanggungjawab pelayanan 1 orang; 2. Perawat/Bidan dengan minimal minimal dengan pasien 1:1; 3. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

8. STANDAR PELAYANAN UNIT LUKA BAKAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016

		<p>tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi;</p> <p>12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H;</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan;</p> <p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah rawat - Surat eligibilitas peserta JKN/asuransi lainnya 2. Pasien tunai <ul style="list-style-type: none"> - Surat perintah rawat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diserahkan terimakan dari perawat IGD ke perawat di Unit Luka Bakar (ULB), atau pasien dapat berasal dari ruang operasi setelah mendapatkan tindakan operasi; 2. Pasien dilakukan pengkajian kebutuhan pengobatan dan perawatan luka bakar oleh dokter penanggungjawab pelayanan dan perawat yang bertugas; 3. Pasien mendapatkan perawatan luka bakar secara holistik meliputi biopsikososiospiritual dengan menggunakan pendekatan perawatan luka terbuka; 4. Pasien mendapatkan tindakan sesuai dengan kebutuhan, tindakan dapat dilakukan di ruang ULB atau diruang tindakan operasi; 5. Pasien dan/atau keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan informasi yang cukup; 6. Pasien dan/atau keluarga mendapatkan informasi dan edukasi terkait dengan diagnosis, rencana asuhan, tindakan yang dikerjakan dan hasil asuhan termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan; 7. Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikonsulkan kebagian lain jika dibutuhkan; 8. Pasien dilakukan alih rawat ke ruang perawatan biasa

		setelah status pemulihan pasien telah stabil.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan perawatan luka bakar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Perawatan luka bakar secara holistik
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang perawatan luka bakar sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di ruang perawatan luka bakar sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (radiologi, laboratorium, farmasi).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis bedah plastik sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Perawat pendidikan minimal D3 dengan sertifikasi perawatan luka bakar dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Petugas penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan ULB dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di ULB; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp.

		<p>0811110939;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis bedah plastik sebagai penanggungjawab pelayanan; 2. Perawat dengan minimal minimal dengan pasien 1:1; 3. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

9. STANDAR PELAYANAN PERAWATAN DIRUMAH (HOMECARE)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara &

		<p>Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi;</p> <p>12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H;</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan;</p> <p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang berkenan membayar secara tunai 2. Pasien dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setelah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pelayanan homecare
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang dirawat di UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H yang membutuhkan perawatan dirumah akan diinformasikan oleh petugas ruang perawatan, sedangkan pasien dari luar UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H dapat menghubungi langsung unit layanan <i>homecare</i> melalui telepon; 2. Petugas <i>homecare</i> akan menjelaskan prosedur dan tarif homecare dan meminta persetujuan umum terhadap pelayanan <i>homecare</i>; 3. Pasien yang dirawat akan didatangi ke ruang perawatan oleh perawat <i>homecare</i> untuk dinilai kebutuhan perawatan dirumah; 4. Pasien dikunjungi oleh petugas <i>homecare</i> sesuai dengan jadwal dan kebutuhan perawatan; 5. Kondisi pasien akan dilaporkan kepada dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) <i>homecare</i> untuk mendapatkan terapi dan rencana tindakan berikutnya,

		<p>DPJP dapat menjadwalkan kunjungan jika dibutuhkan tindakan lebih lanjut;</p> <p>6. Pasien dan/atau keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan informasi yang cukup;</p> <p>7. Pasien dan/atau keluarga mendapatkan informasi dan edukasi terkait dengan diagnosis, rencana asuhan, tindakan yang dikerjakan dan hasil asuhan termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan;</p> <p>8. Pasien dapat mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikonsulkan kebagian lain jika dibutuhkan;</p> <p>9. Pasien dapat mengakhiri pelayanan perawatan <i>homecare</i> kapan saja dan dapat sesuai dengan hasil penilaian petugas <i>homecare</i>.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Tidak dipungut biaya pada pasien asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin;</p> <p>2. Tarif layanan <i>homecare</i> sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.</p>
6	Produk Layanan	<p>1. Perawatan dirumah 24 jam (<i>home stay</i>)</p> <p>2. kunjungan rumah (<i>home visite</i>)</p>
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<p>1. Fasilitas kunjungan berupa mobil dengan perlengkapan peralatan medis standar;</p> <p>2. Fasilitas dan peralatan medis di perawatan dirumah sesuai standar;</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter spesialis sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis;</p> <p>2. Dokter umum sebagai dokter harian yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis;</p> <p>3. Perawat pendidikan minimal D3 dengan sertifikasi perawat <i>homecare</i> dan memiliki surat penugasan dan kewenangan</p>

		<p>klinis;</p> <p>4. Petugas penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan homecare dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di pelayanan homecare; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis sesuai kebutuhan pelayanan; 2. Dokter umum sebagai penanggungjawab homecare 1 (satu) orang; 3. Perawat dengan minimal pendidikan D3 Keperawatan berjumlah 4 orang; 4. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan</p>
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.</p>

10. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Surat rujukan (bila ada)

		<p>2. Pasien Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien terdaftar melalui emergensi kebidanan - Surat rujukan (bila ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke emergensi (IGD) kebidanan melalui rujukan atau datang mandiri; 2. Bidan di emergensi kebidanan melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan; 3. Jika pasien dalam kondisi darurat dapat langsung penanganan persalinan di ruang IGD kebidanan; 4. Jika tidak gawat dan darurat, pasien ditransfer ke ruang persalinan untuk penanganan lebih lanjut; 5. Pasien di ruang persalinan dilakukan pengkajian lanjutan oleh dokter spesialis obstetry dan gynecology (Obgin) dan bidan untuk menentukan tindakan/pengobatan selanjutnya; 6. Pasien dapat dilakukan tindakan persalinan spontan, dengan menggunakan alat dan atau operasi sesuai dengan kondisi ibu dan janin; 7. Pasien dan/atau keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan informasi yang cukup; 8. Pasien dan/atau keluarga mendapatkan informasi dan edukasi terkait dengan diagnosis, rencana asuhan, tindakan yang dikerjakan dan hasil asuhan termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan; 9. Pasien dapat mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikonsulkan kebagian lain jika dibutuhkan; 10. Pasien dapat mengakhiri pelayanan perawatan homecare kapan saja dan dapat sesuai dengan hasil penilaian petugas homecare.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan persalinan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.

6	Produk Layanan	Pelayanan persalinan spontan, dengan alat dan atau operasi
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang persalinan sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di ruang persalinan sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Bank Darah).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis obstetry dan gynecology sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Bidan pendidikan minimal D3 dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Petugas penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan persalinan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Persalinan; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Obgyn yang berjaga setiap shift; 2. Bidan dengan minimal pendidikan D3 Kebidanan berjumlah 4 orang/shift; 3. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan

13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

11. STANDAR PELAYANAN PERINATOLOGI (PERAWATAN BAYI BARU LAHIR)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada

		<p>Dinas Kesehatan;</p> <p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bayi yang dilahirkan di Ruang Bersalin/Emergensi kebidanan 2. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Ibu - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Bayi 3. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rekam medik pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/Bayi baru lahir diserahkan dari bidan di ruang persalinan ke perawat di ruang bayi; 2. Bidan di ruang bayi melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan; 3. Pasien di ruang persalinan dilakukan pengkajian lanjutan oleh dokter spesialis obstetri dan gynecology (Obgin) dan perawat ruang bayi untuk menentukan tindakan/pengobatan selanjutnya; 4. Pasien dilakukan visite oleh dokter spesialis Obgin setiap hari untuk melihat perkembangan kesehatan bayi; 5. keluarga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan setelah mendapatkan informasi yang cukup; 6. Pasien keluarga mendapatkan informasi dan edukasi terkait dengan diagnosis, rencana asuhan, tindakan yang dikerjakan dan hasil asuhan termasuk hasil asuhan yang tidak diharapkan; 7. Pasien dapat mendapatkan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dikonsulkan kebagian lain jika dibutuhkan; 8. Pasien selesai perawatan/pulang setelah mendapat penilaian boleh pulang dari dokter penanggung jawab pelayanan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien

5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan perinatologi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan perawatan bayi baru lahir
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang perawatan bayi baru lahir sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di ruang perawatan bayi sesuai standar; 3. Fasilitas penunjang (Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Bank Darah).
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anak sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Bidan pendidikan minimal D3 dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Petugas penunjang pelayanan lain dengan pendidikan minimal D3 memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan perinatologi dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Perinatologi; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Anak yang berjaga setiap ship; 2. Bidan dengan minimal pendidikan D3 Kebidanan berjumlah 4 orang/shift; 3. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

12. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008

		<p>Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Surat Rujukan/konsul jika pasien dari rawat jalan/rawat inap 2. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Telah melakukan pendaftaran rawat jalan - Surat Rujukan/konsul jika ada
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rujukan dari rawat jalan dan pasien rujukan luar RSUD R. Syamsudin, S.H mendatangi ruang rehabilitasi medik dengan membawa persyaratan; 2. Pasien akan dilakukan penilaian kebutuhan rehabilitasi medik sesuai dengan kondisi; 3. Pasien rawat inap akan dikunjungi oleh dokter rehabilitasi medik untuk mengetahui kebutuhan dan terapi rehabilitasi medik setelah mendapatkan konsul dari dokter penanggung jawab pasien (DPJP) ruangan, selanjutnya pada beberapa kondisi (misal membutuhkan peralatan yang tidak mungkin dilakukan dirawat inap), pasien rawat inap dapat dilakukan rehabilitasi medik di ruang rehabilitasi medik; 4. Pasien dilakukan terapi rehabilitasi medik sesuai dengan kebutuhan kondisi klinisnya; 5. Setelah selesai, untuk pasien rawat jalan dapat langsung pulang, dan diprogramkan tindak lanjutnya. Sedangkan

		<p>untuk pasien rawat inap diprogramkan sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>6. Pasien dan/keluarga mendapatkan edukasi tindakan rehabilitasi yang aman termasuk yang dilakukan secara mandiri di rumah;</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan tergantung pada kondisi pasien
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan rehabilitasi medik
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang rehabilitasi medik sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di ruang rehabilitasi medik sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis rehabilitasi medik sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) yang memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Fisioterapis pendidikan minimal D3 dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Terapi wicara pendidikan minimal D3 dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan rehabilitasi medik dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

	pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Rehabilitasi Medik; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Rehabilitasi Medik 1 (satu) orang; 2. Tenaga pelaksana Fisioterapi 5 orang; 3. Tenaga pelaksana Terapi Wicara 1 orang; 4. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

13. STANDAR PELAYANAN KATETERISASI JANTUNG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Formulir permintaan rencana tindakan - Hasil pemeriksaan penunjang - Persetujuan tindakan kateterisasi jantung 2. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, S.H - Hasil pemeriksaan penunjang - Formulir permintaan rencana tindakan - Persetujuan tindakan kateterisasi jantung
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah mendapatkan informasi dan menyatakan persetujuan tindakan kateterisasi jantung; 2. Pasien diserahkan dari perawat ruang rawat inap/IGD/Intensif kepada perawat cathlab; 3. Pasien dilakukan pengkajian ulang untuk memastikan kondisi dan keselamatan pasien, jika pasien belum di echocardiografi dilakukan echocardiografi di ruang

		<p>cathlab;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasien masuk keruang tindakan cathlab dan dilakukan pengenalan tim yang akan melaksanakan tindakan, prosedur, berdoa; 5. Pasien dilakukan tindakan sesuai dengan indikasi klinis (rencana tindakan) oleh dokter yang bertanggungjawab; 6. Pasien dilakukan tindakan coronary angiografi (pemeriksaan pembuluh darah jantung), kemudian hasilkan diinformasikan kepada pasien dan keluarga untuk tindak lanjut; 7. Pasien dapat dilakukan tindakan lanjutan (pemasangan ring) sesuai dengan hasil dari pemeriksaan pembuluh jantung; 8. Selesai tindakan pasien di pindahkan keruang pemulihan dilakukan observasi maksimal 3 jam; 9. Pasien dipindahkan keruang rawat atau ke ruang instensif ssuai dengan indikasi.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Lama waktu rata-rata tindakan 30 menit s.d 2 jam sesuai dengan kondisi pasien
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan katerisasi jantung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan kateterisasi jantung (pemeriksaan dan pemasangan stent/ring)
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang tindakan kateterisasi jantung sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di ruang tindakan katerisasi jantung sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis jantung tersertifikasi intervensi jantung sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Perawat pendidikan minimal D3, bersertifikat pelaksana

		tindakan katerisasi jantung dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis;
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan katerisasi jantung dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Rawat; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Jantung Intervensi 1 (satu) orang; 2. Perawat pelaksana Katerisasi Jantung 7 orang; 3. Tenaga administrasi minimal 1 (satu) orang.
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

14. STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Hasil pemeriksaan penunjang

		<ul style="list-style-type: none"> - Resep tindakan hemodialisis <p>2. Pasien Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, S.H - Hasil pemeriksaan penunjang - Resep tindakan hemodialisis
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dan atau keluarga melakukan pendaftaran dengan dibantu oleh petugas administrasi ruangan hemodialisa; 2. Pasien akan menunggu dan dilakukan pemanggilan sesuai dengan jadwal shift dan ruang tindakannya; 3. Pasien dilakukan pengkajian oleh perawat hemodialisis untuk menilai kelayakan untuk dilakukan tindakan hemodialisis. Jika tidak ada keluhan maka dilakukan tindakan hemodialisis, jika ada keluhan maka dilakukan penanganan keluhan terlebih dahulu hingga stabil; 4. Pasien mendapatkan pemeriksaan, monitoring dan pemberian edukasi sesuai dengan kebutuhan oleh dokter harian dan perawat selama proses tindakan hemodialisis; 5. Setelah tindakan hemodialisis, pasien dilakukan observasi, jika stabil maka diperbolehkan pulang; 6. Dilakukan penghitungan URR setiap satu bulan sekali.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Lama waktu rata-rata tindakan hemodialisis 4-5 jam
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan hemodialisis (cuci darah)
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang tindakan hemodilisalisi sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan medis di ruang hemodiliasis sesuai standar;

8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis penyakit dalam tersertifikasi kompetensi hemodialisis sebagai dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 2. Dokter umum tersertifikasi kompetensi hemodialisis sebagai dokter harian dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis; 3. Perawat pendidikan minimal D3, tersertifikasi kompetensi hemodialisis dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis;
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan hemodialisis dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Hemodialisis; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis penyakit dalam sebagai DPJP 1 (satu) orang; 2. Dokter harian 1 orang; 3. Perawat dengan rasio pasien 1:5
12	Jaminan pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan</p>
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.
----	----------------------------	--

15. STANDAR PELAYANAN GIZI DI RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan

		Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Permintaan konsul gizi 2. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, S.H - Permintaan konsul gizi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua pasien di rawat inap dilakukan asuhan gizi; 2. Pasien dilakukan pengkajian/skrining kebutuhan gizi pasien dalam mendukung upaya penyembuhan, Petugas gizi akan mengacu pada catatan permintaan diet dari dokter penanggungjawab pelayanan; 3. Petugas gizi membuat perencanaan pemenuhan gizi pasien sesuai dengan kebutuhan; 4. Pasien mendapatkan makanan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan dan disajikan dalam keadaan hangat; 5. Pasien diinformasikan makanan yang mendukung/menghambat upaya penyembuhan/mencapai kesehatannya; 6. Pasien dilakukan evaluasi pemenuhan kebutuhan gizi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi dokter dalam memutuskan pasien dapat pulang/belum.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien yang dirawat inap mendapatkan asuhan gizi \leq 24 jam
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan gizi sesuai dengan kebutuhan

7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pengelola pelayanan gizi sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan gizi sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahli gizi minimal D3 gizi dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan asuhan gizi dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Rawat Inap; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	Ahli gizi dengan perbandingan 1 (satu) ahli gizi untuk 10 pasien
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

16. STANDAR PELAYANAN GIZI DI RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi

		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Permintaan konsul gizi <p>2. Pasien Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, S.H - Permintaan konsul gizi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran rawat jalan dengan tujuan klinik gizi, Pasien juga dapat dirujuk (konsul) dari klinik lain contohnya dari klinik penyakit dalam.; 2. Pasien dilakukan pengkajian kebutuhan gizi pasien dalam mendukung upaya penyembuhan, Petugas gizi akan mengacu pada catatan permintaan diet dari dokter penanggungjawab pelayanan; 3. Petugas gizi melakukan konseling gizi sesuai dengan kebutuhan; 4. Pasien mendapatkan perencanaan pemenuhan gizi dilengkapi dengan materi edukasi gizi sebagai pedoman pemenuhan gizi
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan konseling gizi di rawat jalan ≤ 30 menit/pasien
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan rehabilitasi medik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan konseling gizi di rawat jalan
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pengelola pelayanan gizi sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan gizi sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	Ahli gizi minimal D3 gizi dan memiliki surat penugasan dan kewenangan klinis.

9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan asuhan gizi dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Rawat Jalan; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	1 (satu) ahli gizi yang bertugas setiap hari
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

17. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

		<p>Kesehatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Formulir permintaan pemeriksaan radiologi 2. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H - Formulir permintaan pemeriksaan radiologi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari ruang perawatan/IGD didaftarkan oleh petugas ruangan dan dianter oleh petugas transporter dan atau perawat ke radiologi; 2. Pasien rujukan dari luar UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H datang langsung ke ruang radiologi melakukan pendaftaran dengan menggunakan KTP;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien menunggu pelayanan diruang tunggu untuk pemanggilan sesuai dengan urutan pendaftaran dan jenis pemeriksaan; 4. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh tenaga yang kompeten dan memiliki kewenangan didukung oleh peralatan yang sesuai standar 5. Pasien dengan tindakan lama, perlu dilakukan serah terima dari perawat ruangan ke petugas radiologi 6. Pasien mendapatkan informasi dan edukasi tentang prosedur dan keamanan tindakan radiologi 7. Hasil pemeriksaan dilakukan analisis (ekspertise) oleh dokter spesialis radiologi 8. Hasil ekspertise untuk pasien rumah sakit dimuat pada komputer (PACS) menggunakan jaringan internal, sedangkan pasien rujukan luar UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H dicetak dan diberikan kepada pasien
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rontgen tanpa kontras : 3 jam, dengan kontras 4 jam 2. CT Scan tanpa kontras : 5 jam, dengan kontras 6 jam 3. USG Abdomen atas/bawah : 3 jam
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan pelayanan radiologi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan Rontgent, Panoramic, CT Scan, USG, MRI
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pengelola pelayanan radiologi sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan radiologi sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi sebagai dokter penanggungjawab pelayanan dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis; 2. Radiografer minimal pendidikan D3 dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis;

9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal pelayanan radiologi dilakukan melalui: 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Petugas yang berjaga di Ruang Radilogi; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	Dokter spesialis radiologi 2 orang Petuga radiografer 8 orang yang berjaga pada 3 shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui: 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

18. STANDAR PELAYANAN LABORATOIUM PATOLOGI KLINIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, S.H - Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dari ruang perawatan/IGD didaftarkan oleh petugas ruangan; 2. Pasien rujukan dari luar UOBK RSUD Syamsudin, S.H datang langsung ke ruang laboratorium patologi klinik melakukan pendaftaran dengan membawa KTP dan

		<p>formulir pemeriksaan, kemudian Pasien menunggu diruang tunggu untuk mendapat pelayanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien dilakukan pengambilan sampel (pasien rawat inap dan IGD dilakukan di ruangan) untuk pemeriksaan oleh tenaga yang kompeten dan memiliki kewenangan klinis didukung oleh peralatan yang sesuai standar; 4. Hasil pemeriksaan dianalisis oleh dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Hasil pemeriksaan laboratorium pasien luar UOBK RSUD Syamsudin, SH dicetak dan diberikan kepada pasien, sedangkan pasien yang dirawat di UOBK RSUD Syamsudin, S.H diinput di aplikasi vanslab
4	Jangka Waktu Pelayanan	Hasil pemeriksanaan laboratorium \leq 140 menit
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan pemeriksanaan laboratorium penunjang diagnosis
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pelayanan laboratorium sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan laboratorium sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi klinik sebagai dokter penanggungjawab pelayanan dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis; 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik minimal pendidikan D3 dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis;
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan laboratorium dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan

		<p>Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu;</p> <p>2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang laboratorium; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi anatomi 2 orang 2. Petugas ahli Teknik Laboratorium Medik 20 orang yang berjaga pada 3 shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

19. STANDAR PELAYANAN LABORATOIUM PATOLOGI ANATOMI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

		<p>Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H - Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium - Surat rujukan (bila ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang terdaftar di UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H didfatarkan oleh petugas ruangan; 2. Pasien rujukan dari luar UOBK RSUD Syamsudin, S.H datang langsung ke ruang laboratorium patologi anatomi melakukan pendaftaran dengan membawa KTP dan formulir pemeriksaan rujukan, kemudian Pasien menunggu diruang tunggu untuk mendapat pelayanan;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien dilakukan pengambilan sampel (sampel dapat juga sudah diambil di rumah sakit yang merujuk) untuk pemeriksaan oleh tenaga yang kompeten dan memiliki kewenangan klinis didukung oleh peralatan yang sesuai standar; 4. Pasien dari dalam UOBK RSUD R. Syamsudin,SH pengambilan sampel dapat dilakukan pada saat dilakukan tindakan operasi; 5. Hasil pemeriksaan dianalisis oleh dokter Spesialis Patologi Anatomi; 6. Hasil pemeriksaan laboratorium pasien luar UOBK RSUD Syamsudin, SH dicetak dan diberikan kepada pasien, sedangkan pasien yang dirawat di UOBK RSUD Syamsudin, S.H diinput di aplikasi vanslab
4	Jangka Waktu Pelayanan	Hasil pemeriksanaan laboratorium 2 hari
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan pemeriksanaan jaringan tubuh untuk penunjang diagnosis
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pelayanan laboratorium sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan laboratorium sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi anatomi sebagai dokter penanggungjawab pelayanan dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis; 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik minimal pendidikan D3 dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis;

9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan laboratorium dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang laboratorium; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis patologi anatomi 1 orang 2. Petugas teknis 3 orang
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

20. STANDAR PELAYANAN FARMASI RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien JKN/Asuransi <ul style="list-style-type: none"> - Surat Eligibilitas Peserta (SEP) - Resep yang ditulis oleh dokter 3. Pasien Tunai <ul style="list-style-type: none"> - Telah terdaftar sebagai pasien UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H - Resep yang ditulis oleh dokter

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi rawat jalan menerima resep obat dari dokter pemeriksa yang diserahkan oleh pasien dan atau keluarga 2. Pasien dan atau keluarga mendapatkan nomor antrian dan menunggu panggilan pengambilan obat diruang tunggu; 3. Apoteker melakukan telaah resep untuk memastikan 7 benar (benar pasien, benar obat, benar waktu, benar dosis, benar route, benar dokumentasi, benar informasi); 4. Apoteker dibantu tenaga teknis kefarmasian melakukan penyiapan dan pengemasan obat secara aman; 5. Pasien dan atau keluarga menerima obat dari apoteker dengan mendapatkan penjelasan mengenai konsumsi obat yang aman; 6. Pasien dan atau keluarga dapat bertanya jika ada hal yang tidak dipahami; 7. Pada pasien lanjut usia dengan domisili Kota Sukabumi dapat memanfaatkan fasilitas layanan antar obat.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan obat jadi ≤ 30 menit 2. Penyediaan obat racikan ≤ 60 menit
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan pelayanan obat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan obat
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pelayanan farmasi sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan farmasi sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker sebagai penanggungjawab dan pelaksana pelayanan dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis; 2. Tenaga Teknis Kefarmasian minimal pendidikan D3

		Farmasi dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis;
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal pelayanan farmasi dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang Farmasi; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 5 orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian 8 orang
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

21. STANDAR PELAYANAN FARMASI RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan

		<p>Sosial;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terdaftar sebagai pasien rawat inap 2. Resep yang ditulis oleh dokter
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi rawat inap menerima resep obat dari dokter pemeriksa yang diserahkan oleh petugas atau keluarga 2. Pasien dan atau keluarga mendapatkan nomor antrian dan menunggu panggilan pengambilan obat diruang tunggu; 3. Apoteker melakukan telaah resep untuk memastikan 7 benar (benar pasien, benar obat, benar waktu, benar

		<p>dosis, benar route, benar dokumentasi, benar informasi);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apoteker dibantu tenaga teknis kefarmasian melakukan penyiapan dan pengemasan obat secara aman; 5. Pasien dan atau keluarga menerima obat dari apoteker dengan mendapatkan penjelasan mengenai konsumsi obat yang aman, atau obat akan diserahkan kepada petugas perawat diruangan oleh petugas farmasi; 6. Pasien dan atau keluarga dapat bertanya jika ada hal yang tidak dipahami.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan obat jadi ≤ 30 menit 2. Penyediaan obat racikan ≤ 60 menit
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan obat
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pelayanan farmasi sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan farmasi sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker sebagai penanggungjawab dan pelaksana pelayanan dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis; 2. Tenaga Teknis Kefarmasian minimal pendidikan D3 Farmasi dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis;
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan farmasi dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang farmasi; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 7 orang dibagi dalam 3 shift 2. Tenaga Teknis Kefarmasian 15 orang dibagi dalam 3 shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

22. STANDAR PELAYANAN BANK DARAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022

		<p>tentang Rekam Medik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, SH 2. Formulir permintaan darah yang ditandatangani dokter 3. Sampel darah yang memenuhi kriteria pemeriksaan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diputuskan membutuhkan transfusi darah oleh dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP); 2. DPJP mengisi formulir permintaan darah kepada Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); 3. Perawat/Bidan menyiapkan sampel darah dilengkapi dengan identitas pasien yang lengkap dan diantarkan ke Unit BDRS; 4. Petugas BDRS melakukan pengecekan formulir dan sampel yang masuk untuk memastikan identitas sampel dan formulir permintaan telah sesuai; 5. Petugas PTTD melakukan pemeriksaan golongan darah dan melakukan uji silang (<i>crossmatch</i>); 6. Jika darah tersedia; petugas PTTD melakukan uji silang (<i>crossmatch</i>), jika hasil compatible maka selanjutnya darah diberikan identitas; 7. Jika darah tidak tersedia, petugas menginformasikan

		<p>diperlukan untuk melakukan donor darah;</p> <p>8. Perawat di ruangan mengambil darah ke Unit BDRS;</p> <p>9. Darah diberikan kepada pasien</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Lama waktu penyediaan darah dengan stok darah tersedia ≤ 60 menit</p> <p>2. Lama waktu penyediaan darah dengan tidak ada stok di Unit BDRS tergantung dari ketersediaan stok diluar/donor</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin;</p> <p>2. Tarif layanan pelayanan transfusi darah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.</p>
6	Produk Layanan	Pelayanan penyediaan darah untuk transfusi
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<p>1. Gedung/ruang Bank Darah sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi;</p> <p>2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan Bank darah sesuai standar;</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter tersertifikasi pelayanan Bank darah sebagai penanggungjawab pelayanan dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis;</p> <p>2. Tenaga Teknis Transfusi Darah minimal pendidikan D3 Pelayanna Transfusi Darah dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis;</p>
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan Unit BDRS dilakukan melalui:</p> <p>1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu;</p> <p>2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <p>1. Petugas yang berjaga di Ruang BDRS;</p> <p>2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter sebagai penanggungjawab pelayanan 1 (satu) orang 2. Tenaga Teknis Transfusi Darah 4 orang dibagi dalam 3 shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

23. STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, SH 2. Surat keterangan kematian
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Instalasi Forensik dan Medicological (IFM) menerima informasi tentang kematian pasien dari perawat di ruang perawatan; 2. Petugas IFM melakukan penjemputan jenazah ke ruang perawatan dengan menggunakan kereta jenazah tertutup; 3. Jenazah pasien dibawa ke ruang pemulasaraan jenazah; 4. Jenazah dilakukan pemulasaraan meliputi dimandikan dan dikafani sesuai dengan ketentuan keyakinan pasien dan atau keluarga; 5. Jenazah diserahkan kepada keluarga
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama waktu penjemputan jenazah \leq 30 menit dari sejak informasi diterima 2. Lama waktu kegiatan pemulasaraan jenazah adalah \leq60 menit
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reimburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan pelayanan pemulasaraan jenazah

		<p>sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.</p>
6	Produk Layanan	Pelayanan pemulasaraan jenazah
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruang pemulasaraan jenazah sesuai standar, laik fungsi dengan tata alur sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan di ruang pelayanan pemulasaraan jenazah sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis forensik sebagai penanggungjawab pelayanan dan memiliki surat penugasan dan rincian kewenangan klinis; 2. Tenaga Teknis Pemulasaraan Jenazah minimal pendidikan SMA dengan pelatihan pemusaraan jenazah;
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan IFM dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di Ruang IFM; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Forensik sebagai penanggungjawab pelayanan 1 (satu) orang 2. Tenaga Teknis Pemulasaraan jenazah 4 orang dibagi dalam 3 shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan

13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

24. STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN AMBULANS RUJUKAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan;

		<p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Pasien terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, SH</p> <p>2. Surat rujukan</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas Instalasi Ambulans menerima informasi tentang pasien yang akan dirujuk;</p> <p>2. Petugas Instalasi ambulans melakukan penjemputan pasien ke ruang perawatan dengan brankar ambulans (<i>strecher</i>);</p> <p>3. Pasien dilakukan pengkajian kelayakan rujukan;</p> <p>4. Petugas ambulans memeriksa berkas administrasi dan memastikan rumah sakit yang dituju telah menyetujui untuk menerima rujukan;</p> <p>5. Pasien dibawa menggunakan ambulans yang memenuhi standar rujukan dan dapat didampingi petugas rumah sakit sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya;</p> <p>6. Pasien diserahkan kepada rumah sakit yang dituju.</p>
4	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Lama waktu penjemputan pasien keruangan ≤ 30 menit dari sejak informasi diterima</p> <p>2. Lama waktu kegiatan rujukan disesuaikan dengan lokasi rumah sakit yang dituju</p>
5	Biaya/ Tarif	<p>1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin;</p> <p>2. Tarif layanan pelayanan ambulans sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.</p>
6	Produk Layanan	Pelayanan ambulans rujukan
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	<p>1. Mobil Ambulans sesuai standar, laik fungsi dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi;</p> <p>2. Fasilitas dan peralatan rujukan ambulans sesuai standar;</p>

	Lainnya	
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat minimal S1 Keperawatan + Ners sebagai penanggungjawab pengelola ambulans; 2. Sopir ambulans dengan sertifikat pelatihan sopir ambulans.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan ambulans dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di ambulans; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pelayanan 1 (satu) orang 2. Sopir ambulans 4 orang dibagi dalam 3 shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

25. STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN AMBULANS JENAZAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien terdaftar sebagai pasien RSUD R. Syamsudin, SH 2. Surat kematian

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Instalasi Ambulans menerima informasi dari Instalasi Forensik dan Medicolegal tentang ada pasien yang meninggal; 2. Petugas Instalasi ambulans melakukan penjemputan pasien ke ruang Instalasi Forensik dan Medicolegal dengan brankar ambulans (strecher); 3. Keluarga mendapatkan penjelasan tentang prosedur penggunaan ambulans; 4. Jenazah pasien dibawa menggunakan ambulans yang memenuhi standar ambulan jenazah; 5. Pasien diserahterimakan kepada keluarga dilokasi tujuan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lama waktu penjemputan jenazah \leq 30 menit dari sejak informasi diterima
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dipungut biaya pada pasien JKN/asuransi yang memenuhi persyaratan, pada beberapa kondisi dimungkinkan pasien asuransi diminta untuk membayar terlebih dahulu kemudian mendapatkan <i>reinburse</i> dari perusahaan penjamin; 2. Tarif layanan pelayanan ambulans sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.
6	Produk Layanan	Pelayanan ambulans jenazah
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil Ambulans sesuai standar, laik fungsi dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan infeksi; 2. Fasilitas dan peralatan ambulans jenazah sesuai standar;
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat minimal S1 Keperawatan + Ners sebagai penanggungjawab pengelola ambulans; 2. Sopir ambulans dengan sertifikat pelatihan sopir ambulans.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan ambulans dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang berjaga di ambulans;

	masukan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pelayanan 1 (satu) orang 2. Sopir ambulans 4 orang dibagi dalam 3 shift
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi dan kewenangan klinik; 3. Memastikan peralatan medis dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) laik fungsi/pakai.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

26. STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KELUHAN PELANGGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	Pasien dan atau keluarga sebagai pasien UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H yang mengeluh terhadap pelayanan rumah sakit melalui berbagai kanal media
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau keluarga yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit pada berbagai kanal media penyampaian keluhan akan ditanggapi maksimal dalam waktu 1 x 24 jam; 2. Tim penanganan keluhan akan menghubungi pasien/keluarga yang menyampaikan keluhan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap keluhan; 3. Tim penanganan keluhan akan mengumpulkan data dan fakta untuk tindaklanjut pelayanan yang dikeluhkan; 4. Pasien/keluarga akan diberikan informasi data dan fakta, dan bersama sama merencanakan perbaikan; 5. Tim penanganan keluhan pelanggan melaporkan keluhan dan rencana tindaklanjutnya kepada Direktur; 6. Pasien dan keluarga diinformasikan terhadap status tindaklanjut dari keluhan yang disampaikan
4	Jangka Waktu Pelayanan	Lama waktu tanggapan pertama keluhan \leq 24 jam
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif untuk pelayanan keluhan pelanggan

6	Produk Layanan	Pelayanan penanganan keluhan pelanggan
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penanganan keluhan pelanggan sesuai standar, laik fungsi dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja; 2. Fasilitas dan peralatan penanganan keluhan pelanggan sesuai standar.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas penanganan keluhan pelanggan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal pendidikan S1; 2. Pelatihan penanganan keluhan pelanggan.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan penanganan keluhan pelanggan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas di ruang penanganan keluhan; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	Tim penanganan keluhan pelanggan 5 orang
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

27. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	Pasien dan atau keluarga sebagai pasien UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dan keluarga berhak atas ketersediaan air bersih untuk sanitasi di lingkungan rumah sakit; 2. Instalasi sanitasi memastikan sumber air bersih tersedia 24 jam; 3. Instalasi sanitasi melakukan desinfeksi air bersih agar memenuhi persyaratan; 4. Instalasi sanitasi melakukan pemeriksaan air bersih secara berkala untuk memastikan air bersih sesuai dengan persyaratan; 5. Instalasi sanitasi melakukan pengelolaan air limbah yang aman agar tidak mencemari lingkungan; 6. Pasien dan keluarga diinformasikan tentang kualitas air bersih di lingkungan rumah sakit.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Air bersih tersedia 24 jam
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6	Produk Layanan	Pelayanan ketersediaan air bersih untuk sanitasi
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi pengelolaan air bersih yang memenuhi standar; 2. Instalasi pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab Pengelola ketersediaan air bersih Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat; 2. Petugas pelaksana pengelola ketersediaan air bersih, pendidikan minimal DIII Kesehatan lingkungan/teknik kimia.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan ketersediaan air bersih dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas di ruang penanganan keluhan; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan;

		<p>5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.</p>
11	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan ketersediaan air bersih 4 orang
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi. 3. Menggunakan peralatan dan fasilitas yang aman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

28. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN LINEN BERSIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.
2	Persyaratan	Pasien UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berhak atas ketersediaan linen bersih setiap saat; 2. Instalasi laundry memastikan ketersediaan linen dilingkungan rumah sakit; 3. Instalasi laundry melakukan pengelolaan linen meliputi pemilahan linen kotor dan terkontaminasi, pengangkutan linen kotor dan terkontaminasi, pencucian dan pengeringan, penyetrikaan dan melakukan pengepakan linen bersih; 4. Petugas Instalasi laundry melakukan distribusi linen bersih sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tingkat hunian pasien diruangan tersebut; 5. Linen bersih digunakan oleh pasien setiap hari
4	Jangka Waktu Pelayanan	Linen bersih tersedia 24 jam
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6	Produk Layanan	Pelayanan ketersediaan linen bersih
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruangan pengelolaan laundry dengan tata alur yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan lingkungan dan pencegahan infeksi; 2. Mesin cuci dan perlatan lainnya yang memenuhi standar pengelolaan linen untuk industri rumah sakit.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab Pengelola ketersediaan linen bersih

		<p>Pendidikan S1 Kesehatan dengan pelatihan pengelolaan laundry rumah sakit;</p> <p>2. Petugas pelaksana pengelola ketersediaan linen bersih, pendidikan minimal SMA dengan pelatihan teknis laundry rumah sakit.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan ketersediaan linen bersih dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas di ruang penanganan keluhan; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan ketersediaan linen bersih 8 orang
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi. 3. Menggunakan peralatan dan fasilitas yang aman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

29. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN ALAT DAN BAHAN HABIS PAKAI STERIL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi; 13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H; 14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan; 15. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi; 16. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H.

2	Persyaratan	Pasien UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien berhak atas ketersediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai steril ketika dibutuhkan; 2. Instalasi CSSD memastikan ketersediaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) steril dilingkungan rumah sakit; 3. Instalasi CSSD melakukan pengelolaan alat kesehatan dan BMHP steril meliputi pencucian, dekontaminasi, packing, sterilisasi dan penyimpanan sesuai dengan standar; 4. Petugas Instalasi CSSD melakukan distribusi alat kesehatan dan BMHP steril sesuai dengan kebutuhan pasien;
4	Jangka Waktu Pelayanan	Alat kesehatan dan BMHP steril tersedia 24 jam
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6	Produk Layanan	Pelayanan ketersediaan alat kesehatan dan BMHP steril tersedia 24 jam
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung/ruangan pengelolaan alat kesehatan dan BMHP steril dengan tata alur yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan lingkungan dan pencegahan infeksi; 2. Mesin sterilisasi dan peralatan lainnya yang memenuhi standar pengelolaan linen untuk industri rumah sakit.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab Pengelola Alat kesehatan dan BMHP steril Pendidikan S1 Kesehatan dengan pelatihan pengelolaan CSSD; 2. Petugas pelaksana pengelola ketersediaan Alat kesehatan dan BMHP steril, pendidikan minimal SMA dengan pelatihan teknis CSSD rumah sakit.
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan ketersediaan Alat kesehatan dan BMHP steril dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas di ruang penanganan keluhan;

	masukan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan ketersediaan Alat kesehatan dan BMHP steril 8 orang
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko diunit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki kompetensi. 3. Menggunakan peralatan dan fasilitas yang aman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

30. STANDAR PELAYANAN KASIR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Sosial; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik; 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008

		<p>Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;</p> <p>11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan kesehatan Di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi;</p> <p>12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H;</p> <p>13. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. Pada Dinas Kesehatan;</p> <p>14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 188.45/134-RSUD/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi;</p> <p>15. Surat Keputusan Direktur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Keluhan dan Informasi Klien/Pengunjung di RSUD R. Syamsudin, S.H</p>
2	Persyaratan	<p>1. Pasien JKN/ Asuransi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rincian biaya pelayanan - Surat Eligibilitas Peserta JKN/Asuransi <p>2. Pasien Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rincian biaya pelayanan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien membawa dan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas diruangan kasir;</p> <p>2. Petugas kasir menerima berkas persyaratan dan meminta waktu untuk mencermati dan menghitung biaya pelayanan pada berkas rincian biaya pelayanan;</p> <p>3. Petugas kasir menginformasikan komponen biaya pelayanan dan jumlah biaya pelayanan yang harus dibayarkan;</p> <p>4. Pada pasien JKN dengan sesuai kelas perawatan tidak akan ada selisih pembayaran, sedangkan pasien JKN/asuransi yang naik kelas perawatan akan diperhitungkan selisih sesuai dengan ketentuan;</p> <p>5. Pasien diinformasikan jumlah yang harus dibayarkan, dan ditawarkan dengan berbagai metode pembayaran (tunai/ transfer/Q-RIS/Menggunakan mesin EDC)</p> <p>5. Setelah selesai melakukan pembayaran, petugas kasir memberikan kwitansi pembayaran sesuai dengan nominal yang dibayarkan;</p> <p>6. Petugas kasir mengucapkan terimakasih atas</p>

		kepercayaannya menggunakan pelayanan rumah sakit;
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan kasir ≤ 30 menit
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6	Produk Layanan	Pelayanan kasir
7	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan kasir dengan tata alur yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan lingkungan dan pencegahan infeksi; 2. Komputer dan peralatan kerja lainnya yang memenuhi standar pelayanan kasir.
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana terdiri dari</p> <p>Pelaksana kasir minimal pendidikan S1 memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan</p>
9	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal pelayanan kasir dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi mutu terintegrasi yang terdiri dari Kepala Bidang yang membawahi unit tersebut, Bidang Pengembangan Mutu & Pemasaran, Komite Mutu, Komite PPI dan Instalasi K3RS yang dikoordinir oleh Sub Ko Pengembangan Mutu; 2. Satuan Pemeriksa Internal (SPI).
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas di ruang penanganan keluhan; 2. Tim penanganan keluhan dengan nomor telp. 0811110939; 3. Whatsapp centre dengan nomor 081112300447; 4. Kotak surat yang tersedia di unit layanan; 5. Telepon/Fax (0266) 225180/ (0266) 225181; 6. Email : rsud@sukabumikota.go.id; 7. Website: www.rsudsyamsudin.co.id; 8. Google review; 9. Aplikasi e-lapor.
11	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan kasir 5 orang
12	Jaminan pelayanan	UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pengelolaan risiko di unit kerja; 2. Memastikan seluruh pemberi pelayanan memiliki

		kompetensi. 3. Menggunakan peralatan dan fasilitas yang aman
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan setiap bulan.

DIREKTUR UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

A circular official stamp in light blue ink is visible in the background. The text within the stamp includes "DINAS KESEHATAN" at the top, "R. SYAMSUDIN" in the center, and "KOTA SUKSES" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

dr. Donny Sulifan, Sp. Rad. Subsp. RI (K)., MMRS.